

2	Perkara Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm.. Dalam berkas tersebut, ditemukan: Pada BAS Pertama tertulis Susunan Persidangan 1. 2... dan 3... bila dicocokkan dengan PMH tidak sama Majelis Hakimnya dan walaupun ada pergantian Majelis Hakim, seharusnya ada PMH baru. tetapi dilihat pada BAS dan Putusan yang menandatangani adalah Majelis Hakim sesuai dengan PMH Awal.	Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pembetulan susunan majelis pada BAS perkara nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm	BERITA ACARA SIDANG Nomor 120/Pdt.G/2022/PA.Prm Sidang Pertama Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Utama, Pengadilan Agama tersebut, pada hari Rabu 02 Februari 2022 dalam perkara cerai gugat antara: Yesni Anita Binti Jala, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Durian Sauleh Korong Sungai Sirah Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yasrianto, SHI Advokat yang berkantor di Jalan Kresnami Pasar Sungai Geringging Nagari Malai III Koto Kecamatan Sungai Geringging Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2022, email: yasriantokeren@gmail.com sebagai Penggugat; Melawan Muslir bin M. Nur, NIK 1377020701650004 tempat dan tanggal lahir Ampalu, 07 Januari 1965, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Tergugat; Susunan majelis yang bersidang adalah sebagai berikut : 1. Dra. Ermida Yustri, M.HI sebagai Ketua Majelis; 2. Milda Sukmawati, S.HI sebagai Hakim Anggota;
---	---	---	--